

## **Bab I**

### **Pendahuluan**

#### **1.1. Latar Belakang**

Menurut Budiman dan Setiyono (2012), penghindaran pajak adalah suatu permasalahan yang unik dan rumit. Dalam suatu sisi penghindaran pajak diperbolehkan namun disisi lain tidak diperbolehkan. Di Indonesia sendiri sudah dibuat berbagai aturan untuk mencegah terjadinya penghindaran pajak. Salah satu contohnya yaitu mengenai *transfer pricing*, merupakan prinsip kewajaran dan kelaziman di suatu transaksi dimana wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan yang istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Dalam suatu negara pajak merupakan unsur yang penting. Bukan cuma sebagai suatu wujud kepatuhan dengan negara, pajak adalah sumber pendapatan negara yang paling penting dan paling diandalkan. Dan oleh itu, negara terus mengupayakan dalam memaksimalkan pendapatan di bidang pajak. Namun tidak sama dengan negara, dalam suatu perusahaan yang menjadi wajib pajak memposisikan pajak menjadi suatu beban. Sebagai wajib pajak, perusahaan berupaya terus mengoptimalkan laba dengan berbagai macam cara dalam efisiensi beban, salah satunya beban pajak. Dengan usaha efisiensi beban pajak, berbagai perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Suatu beban pajak dihitung sesuai tarif pajak dikali dengan laba perusahaan. Dalam PSAK 46 laba perusahaan dibagi dalam

laba fiskal dan laba akuntansi. Ketidaksamaan perhitungan laba akuntansi yang berada di laporan keuangan dan laba fiskal yang dihitung sesuai peraturan perpajakan adalah suatu kesempatan yang bisa dimanfaatkan dalam menghindari suatu pembayaran pajak (Hanafi dan Harto, 2014).

Penghindaran pajak diartikan dalam upaya yang dilakukan dalam mengurangi beban pajak. Penghindaran pajak merupakan salah satu cara dalam meningkatkan laba perusahaan yang merupakan keinginan pemegang saham, tetapi realisasinya dilakukan oleh manajer (Desai dan Dharmapala, 2006). Karena itu, penghindaran pajak suatu perusahaan memperbesar kesempatan manajer dalam bersikap oportunistik dalam melaksanakan penghindaran pajak dengan tujuan keuntungan jangka pendek, walaupun ada perbedaan dengan yang diharapkan pemegang saham yaitu jangka Panjang (Minnick dan Noga, 2010).

Xynas (2011) memisahkan pengertian antara penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu upaya dalam mengurangi hutang pajak yang termasuk legal (*lawful*) (Xynas, 2011). Sementara penggelapan pajak (*tax evasion*) melambangkan upaya dalam mengurangi hutang pajak yang termasuk ilegal (*unlawful*) (Hanafi dan Harto, 2014).

Sering terjadi kasus di suatu perusahaan tentang penghindaran pajak yang mereka lakukan. Usaha dalam melakukan penghindaran pajak sering terjadi di perusahaan internasional di beberapa negara di dunia. Di negara yang termasuk dalam Uni Eropa diduga melakukan penghindaran pajak

yang menyebabkan rugi keuangan anggota Uni Eropa sebesar Rp12.000 triliun pada tahun 2012. Dan akhir tahun 2012, pelaporan pajak 4 perusahaan internasional telah diidentifikasi oleh badan pajak Inggris HMRC (*HM Revenue and Customs*).

Sementara di Indonesia, sebelum melepas jabatannya mantan Deputy Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo berpendapat, bahwa tren *profit shifting* atau pengalihan keuntungan yang banyak dilakukan oleh pengusaha di Indonesia. Beberapa perusahaan multinasional di Indonesia, banyak yang melaksanakan praktik *profit shifting*. Yang akibatnya melakukan pembayaran pajak yang tidak sesuai dengan yang seharusnya dibayar oleh suatu perusahaan (Suryana, 2013).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak bukan merupakan hal yang kebetulan. Dalam melakukan pengambilan keputusan saat penghindaran pajak merupakan hasil kebijakan suatu perusahaan. Secara langsung, seseorang yang ikut dalam mengambil keputusan pajak yaitu direktur pajak dan juga konsultan pajak suatu perusahaan. Lalu eksekutif selaku pimpinan perusahaan dengan langsung maupun tidak langsung pula memiliki peran kepada segala kebijakan yang dibuat di perusahaan, dan didalamnya ada keputusan penghindaran pajak perusahaan (Hanafi dan Harto, 2014)

Kebijakan yang diambil suatu perusahaan dalam melaksanakan penghindaran pajak pasti juga melewati pemimpin perusahaan tersebut. Pemimpin perusahaan akan mempunyai dua karakter yakni, *risk taker* dan *risk averse*. Besar kecilnya risiko perusahaan tercermin dari pemimpin

perusahaan yang mempunyai karakter *risk taker* maupun *risk averse*. (Budiman, 2012).

Risiko dalam perusahaan memiliki kecenderungan pendapatan perusahaan, yang dapat diukur menggunakan rumus standar deviasi. Dengan demikian suatu risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan penyimpangan dari pendapatan baik penyimpangan itu dilakukan kurang dari yang direncanakan (*downside risk*) atau lebih dari yang direncanakan (*upset potensial*), semakin besar standar deviasi pendapatan perusahaan. Suatu risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah cermin dari keputusan yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Keputusan yang diambil pimpinan perusahaan dapat menunjukkan apakah mereka mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse* (Coles, Daniel, Naveen D, Naveen dan Lalitha, 2004). Semakin tinggi risiko perusahaan suatu eksekutif semakin mempunyai karakteristik *risk taker*, demikian juga semakin rendah risiko perusahaan maka eksekutif akan mempunyai karakter *risk averse*. Termasuk dalam karakteristik eksekutif, bahwa karakteristik eksekutif yang *risk taker* memiliki keberanian lebih dalam membikin keputusan melaksanakan pembayaran hutang (Lewellen, 2003). Dan mempunyai informasi yang lengkap mengenai biaya dan guna hutang itu semakin tinggi juga risiko perusahaan yang ada (Paligovora, 2010).

Dalam membuat suatu keputusan, eksekutif selaku seorang individu yang memiliki karakteristik yang akan mempengaruhinya. Karakteristik setiap eksekutif pasti berbeda dari yang lain. Banyak faktor yang bisa

membuat suatu karakteristik eksekutif. Dan karakteristik eksekutif termasuk faktor yang vital dalam mempengaruhi kebijakan yang akan dibuat oleh eksekutif (Hanafi dan Harto, 2014).

Kompensasi merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh perusahaan sebagai balas jasa atau imbalan atas kinerja yang dihasilkan untuk kepentingan suatu perusahaan khususnya terhadap eksekutif (Dessler, 1997). Kompensasi besar yang diberikan terhadap eksekutif dapat meningkatkan penghindaran pajak perusahaan menjadi lebih tinggi (Desai dan Dharmapala, 2006). Kompensasi eksekutif ini mencakup gaji pokok, bonus, fasilitas jabatan dan manfaat pribadi lainnya, opsi saham dan lainnya.

Penelitian DeAngelo (1981) menyebutkan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap kualitas audit. Pemikiran tersebut didasari oleh KAP berukuran besar memiliki sumber daya yang lebih besar dalam hal teknologi sehingga lebih meningkatkan kemungkinan dalam menemukan pelanggaran pada sistem akuntansi. Namun, terdapat fenomena unik dengan menggunakan ukuran KAP sebagai proksi untuk mengukur kualitas audit.

Li et al (2005) menemukan bahwa perusahaan yang diaudit oleh KAP Big 5 melaporkan manajemen laba yang lebih banyak. Alves (2013) juga menemukan bahwa klien KAP Big 6 mempunyai manajemen laba yang lebih besar dari klien yang diaudit KAP lainnya. KAP yang lebih besar memungkinkan perusahaan untuk menaikkan atau menurunkan laba, dimana dalam konteks penelitian ini dikaitkan dengan agresivitas pajak. Penelitian Maharani (2015) menyebutkan ukuran KAP berpengaruh positif pada tax

avoidance, dimana tax avoidance adalah indikator dari agresivitas pajak. Penelitian Maharani (2015) bertentangan dengan penelitian Ain (2016) yang menyebutkan ukuran KAP berpengaruh positif terhadap tarif pajak efektif, artinya KAP dengan ukuran besar membuat manajemen lebih sulit menerapkan agresivitas pajak.

Penelitian sebelumnya yang dibuat oleh Hanafi dan Harto (2014) akan dikembangkan dalam penelitian ini. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya, peneliti memberikan jangka waktu yang lebih panjang. Pada penelitian sebelumnya memakai data tahun 2010-2012. Populasi dan sampel penelitian sebelumnya memakai bidang industri *property*, dan *real estate* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia. Dan peneliti juga menggunakan bidang industri *property* dan *real estate* tapi menambahkan periode objeknya menjadi antara tahun 2014-2018 dikarenakan pada saat ini sektor industri *property* dan *real estate* tidak membikin penerimaan negara di sektor pajak *property* mengalami peningkatan. Menurut data Real Estate Indonesia (REI) yang dibuat oleh Direktorat Jendral Pajak di tahun 2011-2012, terdeteksi potensi pajak penghasilan sebesar Rp 30 triliun. Namun setoran pajak yang dilakukan dari bidang industri *property* pada tahun itu hanya sekitar Rp 9 triliun ([www.Finance.detik.com](http://www.Finance.detik.com)). Dan peneliti juga memiliki alasan untuk menambahkan jangka waktu penelitian agar mengetahui seberapa tinggi pengaruh variabel itu jika ditambah jangka waktu penelitiannya. Dan peneliti juga menambahkan satu variable moderasi. Karena peneliti ingin

mengetahui dengan adanya variable moderasi ini, variabel independen dari penelitian ini akan diperlemah atau diperkuat dengan varibel moderasi tersebut.

Berdasarkan penjelasan tadi, peneliti bersemangat dalam melakukan penelitian ini dikarenakan penelitian ini berkaitan dengan penghindaran pajak yang masih menarik untuk diteliti secara ilmiah dan hasil penelitiannya pun masih beragam. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul “ **Ukuran Kantor Akuntan Publik sebagai Permoderasi Pengaruh Karakteristik Eksekutif dan Kompensasi Eksekutif terhadap Tax Avoidance** “ (Studi pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang *listing* di Bursa Efek Indonesia periode 2014-2018).

Peneliti memakai dua variabel independent, satu variable moderasi dan satu variabel dependen di penelitian ini. Variabel yang digunakan merupakan karakteristik eksekutif dan kompensasi eksekutif sebagai variabel independennya dan variabel *tax avoidance* sebagai variabel dependennya. Dan kualitas audit sebagai variabel moderasinya.

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?
2. Apakah kompensasi eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*?

3. Apakah ukuran kantor akuntan publik memoderasi karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*?
4. Apakah ukuran kantor akuntan publik memoderasi kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*?

### 1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris tentang:

- a. Pengaruh karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*.
- b. Pengaruh kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*.
- c. Pengaruh moderasi ukuran kantor akuntan publik terhadap hubungan antara karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance*
- d. Pengaruh moderasi ukuran kantor akuntan publik terhadap hubungan antara kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*

### 1.4. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, identifikasi masalah yang dapat dikemukakan antara lain:

1. Karena untuk saat ini sektor industri *property* dan *real estate* tidak membuat penerimaan negara dari pajak *property* mengalami kenaikan.
2. Adanya hasil penelitian yang inkonsisten antara karakteristik eksekutif terhadap *tax avoidance* sehingga dirasa perlu untuk menguji kembali.

### 1.5. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis maupun praktis:



### 1.5.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini menginkan dapat memberikan bukti empiris tentang kualitas audit sebagai permoderasi karakteristik eksekutif, kompensasi eksekutif terhadap *tax avoidance*, serta dapat menambah pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, serta memberikan tambahan informasi, wawasan dan referensi di lingkungan akademisi sebagai salah satu upaya untuk memperkaya pengetahuan dan memperdalam bidang yang diteliti.

### 1.5.2. Manfaat Praktis

1. Untuk manajemen perusahaan, penelitian ini mampu menjadi suatu pertimbangan saat melaksanakan perhitungan pajak, terutama saat melakukan *tax avoidance* agar hal itu tidak dilakukan.
2. Untuk penulis dengan penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan penulis dan pembaca di bidang akuntansi khususnya pada sektor perpajakan terkait dengan *tax avoidance*.
3. Untuk penelitian selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah pengetahuan yang lebih mendalam serta sebagai dasar penelitian selanjutnya mengenai *tax avoidance*.